



**P E N E T A P A N**

Nomor 628/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; ---

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 oktober 2018, Nomor 628/Pdt.G/2018/PN.Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 628/Pdt.G/2018/PN.Sgr dalam perkara antara : ---

1. **KETUT RENTAYA**, Laki-laki, lahir di Desa Bulian, umur 68 tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Petani / Pekebun dan berdomisili hukum di Banjar Dinas Dangin Margi, Desan Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali,; -----
2. **NYOMAN SUKIRSA**, Laki-laki, lahir di Desa Bulian, umur 55 tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Petani / Pekebun dan berdomisili hukum di Banjar Dinas Dangin Margi, Desan Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali ; -----
3. **GEDE RUDIAWAN**, Laki-laki, lahir di Desa Bulian, umur 35 tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Petani / Pekebun dan berdomisili hukum di Banjar Dinas Dangin Margi, Desan Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali; -----

**Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Sasi Kirono, S.H**, Advokat yang berkantor di Perumahan Adhi Sanggraha, Jalan Fajar li / 7- 8, BaktiseragaSingaraja, Bali. 81161 Phone : (0362) 31446 / 08567718748 berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 542/SK.Tk.1/2018/PN.Sgr tertanggal 18 Oktober 2018. selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ; -----

M e l a w a n

**KADEK NURSIANA**, Laki-laki, , Warga Negara Indonesia, berumur 26 tahun, beragama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun, dan berdomisili hukum di Banjar Dinas banyu Buah, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **"TERGUGAT"** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MADE ARSANA,**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, berumur ± 45 tahun, beragama Hindu, pekerjaan Petani / Pekebun, berdomisili hukum di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak "**TURUT TERGUGAT I**" ; -----

**NYOMAN WARDIAPE,**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, berumur ± 50 tahun, beragama Hindu, pekerjaan Petani / Pekebun, berdomisili hukum di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak "**TURUT TERGUGAT II**" ; -----

Telah membaca berkas perkara gugatan tersebut ; -----

Telah mendengar permohonan pencabutan lisan dan tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor : 628/Pdt.G/2018/PN.Sgr, oleh karena prinsipal turut tergugat I dan Turut tergugat II akan mengubah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor 628/Pdt.G/2019/PN.Sgr, masih acara Pemanggilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 628/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, agar mencoret dalam register perkara gugatan perdata Nomor : 628/Pdt.G/2018/PN.Sgr.
- Menghukum Kuasa Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.621.000 (Satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : S i n g a r a j a ; -----

Tanggal : 10 Januari 2019 ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

I Wayan Sukanila, S.H.,MH.

2.A..A.Ngr.BudhiDharmawan,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, SH.

## Perincian Biaya :

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-           |
| 2. Biaya Proses.....       | Rp. 50.000,-           |
| 3. Biaya panggilan .....   | Rp.1.520.000,-         |
| 4. PNB.....                | Rp. 10.000,-           |
| 5. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-            |
| 6. Materai .....           | Rp. 6.000,-            |
| 7. J u m l a h .....       | <u>Rp. 1.621.000,-</u> |
- ( Satu Juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)